

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan di daerah Kabupaten Lampung Tengah dan berdasarkan Kawat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.2/2121/SJ perihal Persetujuan Peningkatan Type Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari B menjadi Type A maka dipandang perlu diadakan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Lampung Tengah;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Bappeda dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran negara Nomor 73 Tahun 1959 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1995);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980, tentang Petunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993, tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANA PEMBAGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- f. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan type A.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Bappeda adalah Badan staf yang berada dibawah dan langsung bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Bappeda mempunyai tugas membantua Kepala Daerah dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Daerah;
- b. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Daerah kabupaten;
- c. Menyusun Program-program tahunan sebagaimana pelaksanaan Rencana-rencana dalam huruf a dan uruf b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung untuk dimasukkan ke dalam Program Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pembangunan Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah;
- f. Melaksanakan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penelitian;
- d. Bidang Ekonomi;
- e. Bidang Sosial Budaya;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana;
- g. Bidang Statistik dan Laporan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda adalah sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Ketua Bappeda

Pasal 7

Ketua Bappeda mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda;
- b. Mengadakan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain untuk memperlanjar pelaksanaan tugasnya.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan dalam lingkungan Bappeda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Bappeda;
- b. Melaksanakan Urusan Keuangan;
- c. Melaksanakan Urusan Umum.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Penyusun Rencana Kegiatan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Uruan umum.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Urusan Penyusun Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan Penyusun Rencana Kegiatan Tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, urusan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga dan Urusan Perlengkapan.

Bagian Keempat Bidang Penelitian

Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang Ekonomi, Sosial budaya, serta Fisik dan Prasarana dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Bidang Penelitian mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk Pembangunan Daerah;
- b. Melakukan atau mengkoordinasikan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian lainnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian terdiri dari :
 - a. Seksi Ekonomi;
 - b. Seksi Budaya;
 - c. Seksi Fisik Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian.

Pasal 15

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk Perencanaan Pembangunan Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan Pembangunan Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang Sosial Budaya dengan lembaga-lembaga lainnya.

- (3) Seksi Fisik Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan Pembangunan Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang Fisik dan Prasarana dengan lembaga-lembaga lain.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi

Pasal 16

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha.
- (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal berada dalam Wilayah Daerah;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program Tahunan Nasional.

Pasal 18

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
- a. Seksi Pertanian;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi

Pasal 19

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusun rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, perdagangan dan koperasi.
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pembangunan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanam modal.

Bagian Keenam
Bidang Sosial Budaya

Pasal 20

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
- (2) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Bidang Sosial budaya mempunyai fungsi:

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan, komunikasi serta kependudukan.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan, komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan, dan Badan-badan lain yang berada di wilayah Daerah;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan, komunikasi serta kependudukan dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program Tahunan Nasional.

Pasal 22

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
 - a. Seksi-Seksi Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
 - d. Seksi Kependudukan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pendidikan Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.
- (2) Seksi kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenaga kerjaan, transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Ketujuh Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 24

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Mengkoordinasikan dan memedukan rencana pembangunan Pengiran, Perhubungan dan Pariwisata Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hijdup yang disusun oleh Dinas-dinas Daearh, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal yang yang berada dalam lingkungan wilayah Daerah;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang Fisik dan Prasarana yang meliputi Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelakasnaan Repelita Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program Tahunan Nasional.

Pasal 26

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengairan;
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan dan perhubungan darat, laut, udara dan telekomunikasi serta pariwisata.
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

Bagian Kedelapan Bidang Statistik dan Laporan

Pasal 28

- (1) Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa, penelitian dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (2) Bidang Statistik dan Laporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 28 Bidang statistik dan Laporan mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menyusun data dan hasil pelaksanaan program proyek pembangunan;
- b. Melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk laporan berbagai instansi mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di daerah dan menyusun laporan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan;
- d. Mengolah bahan serta menyusun statistik dan pelaksanaan pembangunan;

Pasal 30

- (1) Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari :
 - a. Seksi pengumpulan Data;
 - b. Seksi Analisa dan Penilai;
 - c. Seksi Pelaporan;
 - d. Seksi Peraga.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Laporan.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengumpul data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan penilai mempunyai tugas melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam rangka memonitor dan mempersiapkan laporan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan.
- (4) Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan serta mempersiapkan peragannya.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bappeda.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Ketua Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas usul Kepala Daerah dengan pertimbangan mempunyai latar belakang perencanaan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kepala Urgan pada Bappeda wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penunjukan lebih lanjut dan untuk diberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mempersiapkan rencana dan program pembangunan di daerah, Bappeda diwajibkan senantiasa memelihara hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah Tingkat I dan Tingkat Pusat secara hierarkis.
- (2) Bappeda bersama-sama dengan instansi vertikal di daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana di daerah dengan secara terpadu.

Pasal 38

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah, Bappeda Wajib mengusahakan keterpaduan rencana pembangunan di Daerah dengan rencana Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 39

- (1) Hubungan kerjasama Bappeda dengan Bappenas bersifat konsultatif fungsional melalui Bappeda Tingkat I.
- (2) Hubungan kerjasama Bappeda dengan Bappeda Tingkat I bersifat konsultatif fungsional.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappeda menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran program pembangunan pembangunan Daerah serta mempersiapkan rencana pofond anggaran masing-masing.
- (2) Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 29 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH

KETUA,
Cap/ Dto.

S. HELMI HARIMAN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH

Cap / Dto.

Drs. HERMAN SANUSI

Disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat II
Dengan Lampung Surat keputusan Nomor 89 Tahun 1999
Tanggal 2 September 1999

www.djpp.depkumham.go.id

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah
Nomor 20 Tahun 1999 Seri D Nomor 05 Tanggal